

**MENGUPAS KASUS HAK CIPTA ATAS LAGU PENGEMIS CINTA DENGAN PT.
INDOSIAR VISUAL MANDIRI, TBK
Ainul Rifdatul Khoirot (212040100010)**

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo)

(Email : rifdaainul@gmail.com)

Abstrak

Jika terjadi pelanggaran atas pengumuman dan/atau penggandaan karya cipta yang tidak dilakukan dengan izin atau perjanjian lisensi, perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas hak cipta, yang meliputi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sangat penting. Inti dari hal ini adalah bagaimana hukum perlindungan hukum bagi pencipta lagu "Bukan Cinta Pengemis" berdasarkan UU Hak Cipta, dan apa fungsi LMK dan LMKN di bawah perlindungan hak cipta. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan perlindungan di mana hukum pencipta dan/atau pemegang hak cipta telah diatur dalam UUHC 2014, dan PP No. 56 Tahun 2021 menegaskan amanat UUHC 2014 untuk pembayaran royalti, di mana LMK dan LMKN berperan bagian penting. Lembaga ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak ekonomi atas komersialisasi karya ciptanya.¹

Kata Kunci : Hak Cipta Lagu, Perlindungan Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang mengalami kemajuan yang luar biasa, salah satunya dalam bidang teknologi. Saat ini, teknologi berkembang pesat dan maju. Kehadiran internet di masyarakat saat ini merupakan salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi. Internet memungkinkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain secara real time meskipun tidak berada di lokasi yang sama. Di Indonesia, kemajuan teknologi, khususnya internet, sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Akses internet meningkat drastis di Indonesia selama lima tahun terakhir, dengan tambahan 50,2 juta pengguna.² Sebagaimana diketahui secara umum, hak moral dan hak ekonomi melekat pada hak cipta. Hak moral adalah hak istimewa karena selalu terikat pada seseorang yang telah menciptakan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada seniman dan/atau pemegang hak cipta sebagai imbalan atas suatu ciptaan. dapat diartikan sebagai penghargaan atas prestasi pencipta dalam berkarya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis ingin mengangkat salah satu sengketa hak cipta lagu cinta Haji Ukat Sukatma dan Indosiar antara Haji Ukat Sukatma dan Indosiar. Dalam perkara ini membahas bahwa PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk telah beritikad tidak baik terhadap pemilik lagu yaitu Haji Ukat Sukatma, dimana pihak Indosiar telah memanfaatkan lagu dengan cara mengumumkan dan/atau menggandakan beberapa lagu Haji Ukat pada akun Youtube Indosiar tanpa seizin pencipta lagu, dengan itu pencipta lagu juga mengalami kerugian immaterial karena Indosiar tidak memiliki informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menggali secara mendalam prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam penguasaan hak cipta karya musik. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola perilaku masyarakat yang terkait dengan pembatasan hak cipta yang relevan. Data sekunder dan data primer digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Bahan hukum merupakan data sekunder. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

dan/atau Musik, dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan yang utama. Bahan Hukum Sekunder yang diambil dari buku, makalah, dan jurnal baik yang diterbitkan secara luas maupun yang jarang diterbitkan. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, makalah, jurnal, dan laporan.

PEMBAHASAN

Haji Ukat Sukatma, penulis dan pencipta lagu Pengemis Cinta yang dipopulerkan Johnny Iskandar menggugat Indosiar atas pelanggaran hak cipta lagu dangdut populer itu. Hal itu tertuang dalam gugatan Nomor Perkara **26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst** yang didaftarkan dan didaftarkan Kamis (22/4) lalu, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus tersebut, Haji Ukat menuntut ganti rugi Rp 23,7 miliar dari PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Haji Ukat Sukatma mengklaim Indosiar mengumumkan dan/atau menggandakan lagu ciptaan Penggugat Haji Ukat Sukatma di Akun Youtube Indosiar sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) konten, tanpa seizin penciptanya. Bahkan mengganti nama Penggugat sebagai pencipta lagu dengan nama lain, jelas menghina penggugat dan melanggar hak moral penggugat sebagai pencipta lagu Pengemis Cinta, klaim gugatan yang menuntut ganti rugi Rp 10 miliar itu. Selain dua hal tersebut, Haji Ukat menuntut Indosiar untuk melakukan pembayaran paksa sebesar Rp. 1 juta setiap hari jika putusan tidak dilaksanakan, demikian pula biaya perkara untuk perkara ini. Lebih lanjut Haji Ukat meminta agar pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet, atau upaya hukum lainnya.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Kedua hak tersebut berlaku untuk gugatan Haji Ukat terhadap Indosiar. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya, seperti royalti. Sedangkan hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk selama-lamanya, seperti kredit pencipta. Untuk menerima royalti, pencipta lagu atau pemegang hak cipta harus memberikan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Undang-Undang Hak Cipta menetapkan sembilan tindakan yang artis atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi. Dua di antaranya adalah replikasi karya dalam segala bentuk dan penyebarluasan karya, seperti kasus aduan pertama Haji Ukat. Pengumuman diartikan sebagai membacakan, menyiarkan, atau mempresentasikan suatu Ciptaan dengan menggunakan sarana apapun, elektronik atau non-elektronik, atau melakukannya dengan cara apapun agar orang lain dapat membaca, mendengar, atau melihatnya. Saat mengaitkan penjelasan UU Hak Cipta dengan gugatan Haji Ukat, pihak Indosiar yang diduga melakukan pengumuman dan duplikasi lagu Pengemis Cinta, ternyata hanya membayar royalti Haji Ukat melalui LMK. Namun, ini hanya berlaku jika Haji Ukat bergabung dan memberikan kuasa kepada salah satu LMK Indonesia. Sedangkan YouTube yang disebut-sebut dalam kasus Haji Ukat memiliki kebijakan hak ciptanya sendiri. YouTube mengklaim telah membuat Suite Manajemen Hak Cipta bernilai jutaan dolar.

KESIMPULAN

PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, TBK harus mengganti rugi seluruh kerugian dari Haji Ukat. Dan telah dinyatakan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Harus membayar kerugian sebesar Rp 23.700.000.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 13.700.000.000 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) atas *menggandakan* lagu-lagu ciptaan Penggugat pada Akun Youtube Indosiar sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) konten, tanpa seijin pencipta dan Kerugian Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) atas pelanggaran hak moral yang dilakukan yaitu mengganti nama pencipta

lagu tersebut dengan nama orang lain tanpa ijin pencipta aslinya. Dan wajib membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari nya apabila pihak terkait lalai dalam menjalankan putusan tersebut.

REFERENSI

1. ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS KOMERSIALISASI LAGU YANG DILAKUKAN OLEH TELEVISI INDOSIAR
Fadyah Suci Wulandari
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Trisakti)
(Email: fadyahw08@gmail.com)
Simona Bustani
(Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti)
(Email: simona.bustani@trisakti.ac.id)
2. Perdagangan Objek Virtual di Indonesia: Legal Masalah Kepemilikan dan Hak Cipta
Penulis : Alabdullah dkk, Rifqi Ridlo Phahlevy1, dan Karshiev Zaynidin Abduvalievich2
Norma Eka Safitri1, Moch Tanzil Multazam
3. "Pencipta Lagu Pengemis Cinta Gugat Indosiar Rp23 M" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210428141430-227-635913/pencipta-lagu-pengemis-cinta-gugat-indosiar-rp23-m>.
4. Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor Perkara : 26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Penggugat : HAJI UKAT SUKATMA
Tergugat : PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, TBK
5. "Mengupas Kemelut Hak Cipta Kasus Haji Ukat vs Indosiar" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210429200056-227-636651/mengupas-kemelut-hak-cipta-kasus-haji-ukat-vs-indosiar>.